



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wahyu Riadi; |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Simpang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun/9 Maret 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Sido Maju Thn XX, Desa Kebun Balok,
Kec. Wampu, Kab. Langkat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sucipto; |
| 2. Tempat lahir | : Sei Bamban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun/2 Mei 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VII Ps Langkat Desa Banjaran Raya,
Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gilang Hadi Syahputra; |
| 2. Tempat lahir | : Tambak Rejo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/4 Agustus 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ps. Langkat Afd II, Desa Banjar Jaya. Kec. Padang
Tualang, Kab. Langkat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Davit Sipayung; |
| 2. Tempat lahir | : Negeri Dolok; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/5 Maret 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Ps. Langkat, Desa Banjar Jaya, Kec.
Padang Tualang, Kab. Langkat; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024
sampai dengan tanggal 7 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
- Terdakwa I didampingi Advokat/Penasihat Hukum TUMPAL H. SIMANJUNTAK, SH., CPM., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024;
- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **WAHYU RIADI**, Terdakwa II. **SUCIPTO**, Terdakwa III. **GILANG HADI SYAHPUTRA**, dan Terdakwa IV. **DAVIT SIPAYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **WAHYU RIADI** selama **4 (empat) tahun**, terhadap Terdakwa II. **SUCIPTO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan terhadap Terdakwa III. **GILANG HADI SYAHPUTRA** dan Terdakwa IV. **DAVIT SIPAYUNG** selama **1 (satu) tahun**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb



dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

Dikembalikan kepada PTPN Regional IV Kebun Sal.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM.

Dikembalikan kepada OLI SUWONDO.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Riadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Riadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) pupuk NPK jadimas;

Dikembalikan kepada korban;

- 1 (satu) unit Pick Up Merk Suzuki Carry Warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa I dan permohonan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa I menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **WAHYU RIADI** bersama Terdakwa II. **SUCIPTO**, Terdakwa III. **GILANG HADI SYAHPUTRA** dan Terdakwa IV. **DAVIT SIPAYUNG**, dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I **WAHYU RIADI** yang merupakan pegawai *outsourcing* dari PT. JAYA WIRA MANGGALA yang ditugaskan sebagai Satuan Tenaga Pengamanan (*security*) di Kebun PTPN IV Sawit Langkat, sedang berjaga di areal perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, yang mana saat itu sedang ada kegiatan pemupukan oleh mandor dengan cara truk menurunkan beberapa goni pupuk jenis NPK Mutiara kemudian meninggalkan pupuk tersebut untuk diambil oleh anggota pemupukan, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** mendekati tumpukan pupuk NPK tersebut ketika situasi kebun tidak ada orang, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** mengangkat pupuk jenis NPK Mutiara tersebut dan ditutupi dengan pelepah sawit lalu Terdakwa I **WAHYU RIADI** melangsirnya sebanyak 15 (lima belas) goni dan meninggalkan pupuk jenis NPK Mutiara tersebut di tempat tersembunyi, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** melanjutkan pekerjaannya menjaga perkebunan;

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I **WAHYU RIADI** menghubungi Terdakwa II **SUCIPTO** yang memiliki mobil pick up dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG** untuk pergi melangsir pupuk jenis NPK Mutiara yang sudah Terdakwa I **WAHYU RIADI** sembunyikan dan Terdakwa I **WAHYU RIADI** menjanjikan upah kepada Terdakwa II **SUCIPTO** dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG**, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** pergi ke tempat Terdakwa I **WAHYU RIADI** menyembunyikan pupuk jenis NPK Mutiara di areal perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian datang Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG** menggunakan sepeda motornya dan datang Terdakwa II **SUCIPTO** bersama dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III **GILANG HADI SYAHPUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkat 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara yang telah disembunyikan oleh Terdakwa I **WAHYU RIADI** tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II **SUCIPTO**, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Desa Paluh Pakih untuk menjual pupuk tersebut, yang mana Para Terdakwa pergi dengan beriringan yaitu mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa II **SUCIPTO** dan Terdakwa III **GILANG HADI SYAHPUTRA** sedangkan Terdakwa I **WAHYU RIADI** dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG** mengendarai sepeda motor masing-masing;

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM yang dikendarai oleh Terdakwa II **SUCIPTO** dan Terdakwa III **GILANG HADI SYAHPUTRA** diberhentikan oleh saksi SUNARIADI bersama dengan saksi ADI TIANTA SITEPU yang sedang melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan barang bawaan mobil, datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I **WAHYU RIADI** dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG** ke arah saksi SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU, kemudian saksi SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU langsung mengamankan Para Terdakwa, kemudian saksi SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU menanyakan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui telah mengambil pupuk jenis NPK Mutiara milik PTPN Regional IV Kebun Sal, kemudian saksi SUNARIADI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JAMAL ARIS MANIK selaku Danton Security, kemudian saksi JAMAL ARIS MANIK bersama dengan SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU membawa dan menyerahkan Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM dan 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa I. **WAHYU RIADI** bersama Terdakwa II. **SUCIPTO**, Terdakwa III. **GILANG HADI SYAHPUTRA** dan Terdakwa IV. **DAVIT SIPAYUNG** tidak memiliki izin dari pihak PTPN Regional IV Kebun Sal untuk mengambil dan membawa 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram, sehingga pihak PTPN Regional IV Kebun Sal mengalami kerugian sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **WAHYU RIADI** bersama Terdakwa II. **SUCIPTO**, Terdakwa III. **GILANG HADI SYAHPUTRA** dan Terdakwa IV. **DAVIT SIPAYUNG** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I **WAHYU RIADI** yang merupakan pegawai *outsourcing* dari PT. JAYA WIRA MANGGALA yang ditugaskan sebagai Satuan Tenaga Pengamanan (*security*) di Kebun PTPN IV Sawit Langkat, sedang berjaga di areal perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, yang mana saat itu sedang ada kegiatan pemupukan oleh mandor dengan cara truk menurunkan beberapa goni pupuk jenis NPK Mutiara kemudian meninggalkan pupuk tersebut untuk diambil oleh anggota pemupukan, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** mendekati tumpukan pupuk NPK tersebut ketika situasi kebun tidak ada orang, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** mengangkat pupuk jenis NPK Mutiara tersebut dan ditutupi dengan pelepah sawit lalu Terdakwa I **WAHYU RIADI** melangsirnya sebanyak 15 (lima belas) goni dan meninggalkan pupuk jenis NPK Mutiara tersebut di tempat tersembunyi, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** melanjutkan pekerjaannya menjaga perkebunan;

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I **WAHYU RIADI** menghubungi Terdakwa II **SUCIPTO** yang memiliki mobil pick up dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG** untuk pergi melangsir pupuk jenis NPK Mutiara yang sudah Terdakwa I **WAHYU RIADI** sembunyikan dan Terdakwa I **WAHYU RIADI** menjanjikan upah kepada Terdakwa II **SUCIPTO** dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG**, kemudian Terdakwa I **WAHYU RIADI** pergi ke tempat Terdakwa I **WAHYU RIADI** menyembunyikan pupuk jenis NPK Mutiara di areal perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian datang Terdakwa **IVDAVIT SIPAYUNG** menggunakan sepeda motornya dan datang Terdakwa **IISUCIPTO** bersama dengan Terdakwa **IIIGILANG HADI SYAHPUTRA** dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkat 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara yang telah disembunyikan oleh Terdakwa I **WAHYU RIADI** tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa **IISUCIPTO**, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Desa Paluh Pakih untuk menjual pupuk tersebut, yang mana Para Terdakwa pergi dengan beriringan yaitu mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa **IISUCIPTO** dan Terdakwa **IIIGILANG HADI SYAHPUTRA** sedangkan Terdakwa I **WAHYU RIADI** dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG** mengendarai sepeda motor masing-masing;

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM yang dikendarai oleh Terdakwa **IISUCIPTO** dan Terdakwa **IIIGILANG HADI SYAHPUTRA** diberhentikan oleh saksi **SUNARIADI** bersama dengan saksi **ADI TIANTA SITEPU** yang sedang melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan barang bawaan mobil, datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I **WAHYU RIADI** dan Terdakwa IV **DAVIT SIPAYUNG** ke arah saksi **SUNARIADI** dan saksi **ADI TIANTA SITEPU**, kemudian saksi **SUNARIADI** dan saksi **ADI TIANTA SITEPU** langsung mengamankan Para Terdakwa, kemudian saksi **SUNARIADI** dan saksi **ADI TIANTA SITEPU** menanyakan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui telah mengambil pupuk jenis NPK Mutiara milik PTPN Regional IV Kebun Sal, kemudian saksi **SUNARIADI** melaporkan kejadian tersebut kepada saksi **JAMAL ARIS MANIK** selaku Danton Security, kemudian saksi **JAMAL ARIS MANIK** bersama dengan **SUNARIADI** dan saksi **ADI TIANTA** membawa dan menyerahkan Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM dan 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa I. **WAHYU RIADI** bersama Terdakwa II. **SUCIPTO**, Terdakwa III. **GILANG HADI SYAHPUTRA** dan Terdakwa IV. **DAVIT SIPAYUNG** tidak memiliki izin dari pihak PTPN Regional IV Kebun Sal untuk mengambil dan membawa 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram, sehingga pihak PTPN Regional IV

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sal mengalami kerugian sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ery Kuswoyo Sp, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk milik PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan JAMAL ARIS MANIK, lalu security mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian pupuk, kemudian security melihat ada mobil pickup membawa goni-goni putih berisi pupuk dan security langsung menyetop mobil tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan lalu Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA langsung mengakui perbuatannya melakukan pencurian pupuk bersama dengan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG dan Terdakwa WAHYU RIADI, kemudian Terdakwa WAHYU RIADI dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG mendatangi security dan security langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI secara diam-diam mengambil pupuk yang sudah diecer oleh karyawan dan menyembunyikannya didalam perkebunan dengan mengangkatnya satu persatu ke tempat persembunyian, kemudian pada malam hari setelah tidak ada orang Terdakwa WAHYU RIADI menelpon Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG agar datang ke lokasi tempat menyembunyikan pupuk, lalu Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM untuk mengangkat botot, sedangkan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG datang menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan pupuk tersebut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil pickup, kemudian Terdakwa WAHYU RIADI dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke tempat penjualan pupuk NPK di Paluh Pakih sambil mengawal mobil yang dibawa oleh Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA;

- Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI adalah security PTPN, Terdakwa SUCIPTO adalah pemilik usaha botot, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA adalah pekerja lepas dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG adalah karyawan PTPN;
- Bahwa pupuk yang diambil oleh Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK;
- Bahwa ciri-ciri pupuk tersebut adalah menggunakan goni berwarna putih dengan logo PTPN 4 di kanan atas dan tulisan ditengah bertuliskan "NPK JADIMAS" berwarna kuning dan dibawahnya adalah jenis seri pupuk dan pupuk tersebut dari PT. Jadi Mas-Gresik;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Sal atas hal tersebut sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG tidak ada memiliki izin untuk mengambil pupuk dari PTPN IV KEBUN SAL;
- Bahwa Pupuk tersebut tidak kembali kepada PTPN IV KEBUN SAL;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa WAHYU RIADI menyatakan keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut : Merk pupuk berbeda;

2. Jamal Aris Manik, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk milik PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari ADI TIANITA SITEPU bahwa dirinya dan rekan security yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi menuju lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG;
 - Bahwa Saksi sebagai kepala security di PTPN-IV KEBUN SAL;
 - Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI secara diam-diam mengambil pupuk yang sudah diecer oleh karyawan dan menyembunyikannya didalam perkebunan dengan mengangkatnya satu persatu ke tempat persembunyian, kemudian pada malam hari setelah tidak ada orang Terdakwa WAHYU RIADI menelpon Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG agar datang ke lokasi tempat menyembunyikan pupuk, lalu Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM untuk mengangkat botot, sedangkan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG datang menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan pupuk tersebut kedalam mobil pickup, kemudian Terdakwa WAHYU RIADI dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke tempat penjualan pupuk NPK di Paluh Pakih sambil mengawal mobil yang dibawa oleh Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA;
 - Bahwa pupuk tersebut disimpan di Gudang, yang mana pupuk yang diambil oleh Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK;
 - Bahwa ciri-ciri pupuk tersebut adalah menggunakan goni berwarna putih dengan logo PTPN 4 di kanan atas dan tulisan ditengah bertuliskan "NPK JADIMAS" berwarna kuning dan dibawahnya adalah jenis seri pupuk dan pupuk tersebut dari PT. Jadi Mas-Gresik;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
 - Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Sal atas hal tersebut sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG tidak ada memiliki izin untuk mengambil pupuk dari PTPN IV KEBUN SAL;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jamal Sunariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk milik PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama ADI TIANITA SITEPU sedang patroli, kemudian kami mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian pupuk dan kami diperintahkan untuk mewaspadai mobil yang masuk ke dalam perkebunan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kami melihat mobil pickup yang dikendarai Terdakwa SUCIPTO dan GILANG HADI SYAHPUTRA sedang membawa botot ditutupi goni putih dan seng, lalu kami memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, lalu kami menemukan 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK;
- Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI secara diam-diam mengambil pupuk yang sudah diecer oleh karyawan dan menyembunyikannya didalam perkebunan dengan mengangkatnya satu persatu ke tempat persembunyian, kemudian pada malam hari setelah tidak ada orang Terdakwa WAHYU RIADI menelpon Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG agar datang ke lokasi tempat menyembunyikan pupuk, lalu Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM untuk mengangkat botot, sedangkan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG datang menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan pupuk tersebut kedalam mobil pickup, kemudian Terdakwa WAHYU RIADI dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke tempat penjualan pupuk NPK di Paluh Pakih sambil mengawal mobil yang dibawa oleh Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA;
- Bahwa pupuk yang diambil oleh Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK;
- Bahwa ciri-ciri pupuk tersebut adalah menggunakan goni berwarna putih dengan logo PTPN 4 di kanan atas dan tulisan ditengah bertuliskan "NPK

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADIMAS" berwarna kuning dan dibawahnya adalah jenis seri pupuk dan pupuk tersebut dari PT. Jadi Mas-Gresik;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Sal atas hal tersebut sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG tidak ada memiliki izin untuk mengambil pupuk dari PTPN IV KEBUN SAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Terdakwa WAHYU RIADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana pupuk tersebut diambil;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pickup merek suzuki carry warna hitam BK 8599 PM adalah Terdakwa SUCIPTO;
- Bahwa pupuk tersebut belum terjual;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Adi Tianta Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk milik PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama SUNARIADI sedang patroli, kemudian kami mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian pupuk dan kami diperintahkan untuk mewaspadai mobil yang masuk ke dalam perkebunan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kami melihat mobil pickup yang dikendarai Terdakwa SUCIPTO dan GILANG HADI SYAHPUTRA sedang membawa botot ditutupi goni putih dan seng, lalu kami memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, lalu kami menemukan 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK;
- Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI secara diam-diam mengambil pupuk yang sudah diecer oleh karyawan dan menyembunyikannya didalam perkebunan dengan mengangkatnya satu persatu ke tempat persembunyian, kemudian pada malam hari setelah tidak ada orang Terdakwa WAHYU RIADI menelpon Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG agar datang ke lokasi tempat menyembunyikan pupuk, lalu Terdakwa SUCIPTO

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA datang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM untuk mengangkat botot, sedangkan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG datang menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memasukkan pupuk tersebut kedalam mobil pickup, kemudian Terdakwa WAHYU RIADI dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke tempat penjualan pupuk NPK di Paluh Pakih sambil mengawal mobil yang dibawa oleh Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA;

- Bahwa pupuk yang diambil oleh Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK;
- Bahwa ciri-ciri pupuk tersebut adalah menggunakan goni berwarna putih dengan logo PTPN 4 di kanan atas dan tulisan ditengah bertuliskan "NPK JADIMAS" berwarna kuning dan dibawahnya adalah jenis seri pupuk dan pupuk tersebut dari PT. Jadi Mas-Gresik;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Sal atas hal tersebut sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG tidak ada memiliki izin untuk mengambil pupuk dari PTPN IV KEBUN SAL;
- Bahwa penangkapan tersebut masih berada di Areal PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Terdakwa WAHYU RIADI dan Saksi tidak mengetahui darimana pupuk tersebut diambil;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pickup merek suzuki carry warna hitam BK 8599 PM adalah Terdakwa SUCIPTO;
- Bahwa pupuk tersebut belum terjual;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Erlina Miranda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan kepemilikan 1 (satu) unit mobil pickup merek suzuki carry warna hitam BK 8599 PM;
- Bahwa mobil pickup tersebut digunakan untuk botot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah yang terjadi pada Terdakwa SUCIPTO;
 - Bahwa mobil pickup tersebut milik Saksi dan suami Saksi yang bernama OLI SUWONDO;
 - Bahwa Terdakwa SUCIPTO meminjam mobil kepada Saksi dan suami Saksi pada saat suami Saksi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wahyu Riadi:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mengambil pupuk NPK milik PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa I melakukannya bersama Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai security di PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa awalnya pada saat itu ada kegiatan pemupukan oleh mandor dan anggota pemeliharaan (pemupukan), kemudian truk menurunkan beberapa goni pupuk lalu meninggalkan pupuk tersebut, setelah tidak ada orang kemudian Terdakwa I mendatangi pupuk tersebut, lalu Terdakwa I mengangkat pupuk tersebut ke dalam perkebunan dan menutupinya dengan pelepah sawit, kemudian karena Terdakwa I tidak bisa mengangkat langsung keluar perkebunan, karena pupuk tersebut berat dan saat itu masih banyak orang, kemudian Terdakwa hanya sempat melangsir sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk NPK, lalu Terdakwa meninggalkan pupuk tersebut di tempat tersembunyi dan Terdakwa lanjut bekerja menjaga perkebunan;
- Bahwa Terdakwa I menelpon Terdakwa DAVIT SIPAYUNG, lalu mengajaknya untuk pergi melangsir pupuk yang sebelumnya Terdakwa I sembunyikan, kemudian Terdakwa I menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa DAVIT SIPAYUNG, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa SUCIPTO dan meminta Terdakwa SUCIPTO untuk ikut bersama Terdakwa I melangsir pupuk tersebut, karena Terdakwa SUCIPTO memiliki mobil pickup, lalu Terdakwa I pergi ke areal tempat Terdakwa I menyembunyikan pupuk menggunakan sepeda motor Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa DAVIT SIPAYUNG menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa SUCIPTO bersama kernetnya yaitu Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM, kemudian Terdakwa I bersama

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG secara bersama-sama mengangkat pupuk tersebut dan dinaikkan ke pickup, setelah 15 (lima belas) goni pupuk naik ke atas pickup, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG langsung bergerak menuju ke Desa Paluh Pakih;

- Bahwa Terdakwa I mengambil pupuk NPK milik PTPN IV KEBUN SAL sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk NPK sebesar lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil pupuk tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari PTPN IV KEBUN SAL untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dalam tindak pidana pembunuhan pada tahun 2004 dengan vonis penjara selama 12 (dua belas) tahun, kemudian dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2013 dengan vonis penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan dalam tindak pidana perampokan pada tahun 2014 dengan vonis penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I mengambil pupuk tersebut adalah Terdakwa DAVIT SIPAYUNG;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I adalah BKO PTPN IV KEBUN SAL;

Terdakwa II Sucipto:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mengambil pupuk NPK milik PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa II melakukannya bersama Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG;
- Bahwa Terdakwa II sebagai supir mobil pickup dan yang mengajak Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa WAHYU RIADI;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa WAHYU RIADI dan mengajak Terdakwa II untuk ikut pergi melangsir pupuk yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Terdakwa WAHYU RIADI di areal perkebunan PTPN-IV KEBUN SAL, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA untuk ikut bersama Terdakwa II sebagai kernet, lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA pergi ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa WAHYU RIADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM, kemudian datang Terdakwa DAVIT SIPAYUNG dan Terdakwa WAHYU RIADI dengan sepeda motor masing-masing menuju tempat pupuk yang telah disimpan oleh Terdakwa WAHYU RIADI, kemudian setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG bersama-sama mengangkat pupuk tersebut menggunakan tangan dan dinaikkan ke atas mobil pick up, setelah 15 (lima belas) goni pupuk naik ke atas pick up, Terdakwa bersama dengan Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG langsung bergerak menuju ke Desa Paluh Pakih;

- Bahwa Terdakwa II mengambil pupuk NPK milik PTPN IV KEBUN SAL sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk NPK sebesar lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil pupuk tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari PTPN IV KEBUN SAL untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam tindak pidana perjudian pada tahun 2017 dengan vonis penjara selama 4 (empat) bulan;

Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mengambil pupuk NPK milik PTPN-IV KEBUN SAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa III melakukannya bersama Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG;
- Bahwa Terdakwa III yang mengangkat pupuk tersebut dan yang mengajak Terdakwa III adalah Terdakwa SUCIPTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa III ditelpon oleh Terdakwa SUCIPTO dan mengajak Terdakwa III untuk ikut pergi bekerja, lalu Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa SUCIPTO yang merupakan mertua Terdakwa III, lalu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa SUCIPTO pergi menuju areal perkebunan PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM yang dikendarai oleh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUCIPTO sedangkan Terdakwa III sebagai kernetnya, kemudian sesampainya di areal perkebunan dan bertemu dengan Terdakwa WAHYU RIADI, kemudian datang Terdakwa DAVIT SIPAYUNG dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa WAHYU RIADI menunjukkan jalan menuju tempat pupuk disimpan oleh Terdakwa WAHYU RIADI, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG bersama-sama mengangkat pupuk tersebut menggunakan tangan dan dinaikkan ke atas mobil pick up, setelah 15 (lima belas) goni pupuk naik ke atas pick up, Terdakwa bersama dengan Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa DAVIT SIPAYUNG langsung bergerak menuju ke Desa Paluh Pakih;

- Bahwa Terdakwa III mengambil pupuk NPK milik PTPN IV KEBUN SAL sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk NPK sebesar lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III mengambil pupuk tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapat uang;
 - Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki izin dari PTPN IV KEBUN SAL untuk mengambil pupuk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa IV Davit Sipayung:
- Bahwa Terdakwa IV diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mengambil pupuk NPK milik PTPN-IV KEBUN SAL;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Areal Afd. II Blok 12 L TM 2012 PTPN-IV KEBUN SAL Ds. Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa IV melakukannya bersama Terdakwa WAHYU RIADI, Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA;
 - Bahwa Terdakwa IV yang mengangkat pupuk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa IV sebagai buruh lepas di PTPN IV KEBUN SAL;;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa WAHYU RIADI;
 - Bahwa awalnya Terdakwa IV ditelpon oleh Terdakwa WAHYU RIADI dan mengajak Terdakwa IV untuk ikut pergi melangsir pupuk yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa WAHYU RIADI di areal perkebunan, Terdakwa IV dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa WAHYU RIADI, lalu Terdakwa IV pergi ke areal perkebunan dan menjumpai Terdakwa WAHYU RIADI dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa IV, kemudian datanglah Terdakwa SUCIPTO dan Terdakwa GILANG HADI SYAHPUTRA menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BK 8599 PM yang dikendarai oleh Terdakwa SUCIPTO, kemudian Terdakwa WAHYU RIADI menunjukkan jalan menuju tempat pupuk disimpan, kemudian kami mengikutinya dan setelah sampai, kami secara bersama-sama mengangkat pupuk tersebut menggunakan tangan dan dinaikkan ke mobil pickup yang sebelumnya dikendarai Terdakwa SUCIPTO, Terdakwa IV bertugas mengangkat pupuk dari tanah ke atas mobil pick up, dan setelah 15 (lima belas) goni pupuk naik ke atas mobil pick up, Para Terdakwa langsung bergerak menuju ke Desa Paluh Pakih;

- Bahwa Terdakwa IV mengambil pupuk NPK milik PTPN IV KEBUN SAL sebanyak 15 (lima belas) goni pupuk NPK sebesar lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV mengambil pupuk tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada memiliki izin dari PTPN IV KEBUN SAL untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada mengajak Terdakwa WAHYU RIADI untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram, 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I Wahyu Riadi yang merupakan pegawai *outsourcing* dari PT. JAYA WIRA MANGGALA yang ditugaskan sebagai Satuan Tenaga Pengamanan (*security*) di Kebun PTPN IV Sawit Langkat, sedang berjaga di areal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, yang mana saat itu sedang ada kegiatan pemupukan oleh mandor dengan cara truk menurunkan beberapa goni pupuk jenis NPK Mutiara kemudian meninggalkan pupuk tersebut untuk diambil oleh anggota pemupukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi mendekati tumpukan pupuk NPK tersebut ketika situasi kebun tidak ada orang, kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi mengangkat pupuk jenis NPK Mutiara tersebut dan ditutupi dengan pelepah sawit lalu Terdakwa I Wahyu Riadi melangsirnya sebanyak 15 (lima belas) goni dan meninggalkan pupuk jenis NPK Mutiara tersebut di tempat tersembunyi, kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi melanjutkan pekerjaannya menjaga perkebunan;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I Wahyu Riadi menghubungi Terdakwa II Sucipto yang memiliki mobil pick up dan Terdakwa IV Davit Sipayung untuk pergi melangsir pupuk jenis NPK Mutiara yang sudah Terdakwa I Wahyu Riadi sembunyikan dan Terdakwa I Wahyu Riadi menjanjikan upah kepada Terdakwa II Sucipto dan Terdakwa IV Davit Sipayung, kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi pergi ke tempat Terdakwa I Wahyu Riadi menyembunyikan pupuk jenis NPK Mutiara di areal perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa IV Davit Sipayung menggunakan sepeda motornya dan datang Terdakwa II Sucipto bersama dengan Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkat 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara yang telah disembunyikan oleh Terdakwa I Wahyu Riadi tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II Sucipto, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Desa Paluh Pakih untuk menjual pupuk tersebut, yang mana Para Terdakwa pergi dengan beriringan yaitu mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa II Sucipto dan Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra sedangkan Terdakwa I Wahyu Riadi dan Terdakwa IV Davit Sipayung mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM yang dikendarai oleh Terdakwa II Sucipto dan Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra diberhentikan oleh saksi SUNARIADI bersama dengan saksi ADI TIANITA SITEPU yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan barang bawaan mobil, datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Wahyu Riadi dan Terdakwa IV Davit Sipayung ke arah saksi SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU;

- Bahwa kemudian saksi SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU langsung mengamankan Para Terdakwa yang telah mengambil pupuk jenis NPK Mutiara milik PTPN Regional IV Kebun Sal, kemudian saksi SUNARIADI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JAMAL ARIS MANIK selaku Danton Security, kemudian saksi JAMAL ARIS MANIK bersama dengan SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA membawa dan menyerahkan Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM dan 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I. Wahyu Riadi bersama Terdakwa II. Sucipto, Terdakwa III. Gilang Hadi Syahputra dan Terdakwa IV. Davit Sipayung tidak memiliki izin dari pihak PTPN Regional IV Kebun Sal untuk mengambil dan membawa 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram, sehingga pihak PTPN Regional IV Kebun Sal mengalami kerugian sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth



3. **Memiliki dengan melawan hak mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**
6. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa I **Wahyu Riadi**, Terdakwa II **Sucipto**, Terdakwa III **Gilang Hadi Syahputra** dan Terdakwa IV **Davit Sipayung** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keenam, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa pupuk milik PTPN IV Sawit Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I Wahyu Riadi yang merupakan pegawai *outsourcing* dari PT. JAYA WIRA MANGGALA yang ditugaskan sebagai Satuan Tenaga Pengamanan (*security*) di Kebun PTPN IV Sawit Langkat, sedang berjaga di areal perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, yang mana saat itu sedang ada kegiatan pemupukan oleh mandor dengan cara truk menurunkan beberapa goni pupuk jenis NPK Mutiara kemudian meninggalkan pupuk tersebut untuk diambil oleh anggota pemupukan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi mendekati tumpukan pupuk NPK tersebut ketika situasi kebun tidak ada orang, kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi mengangkat pupuk jenis NPK Mutiara tersebut dan ditutupi dengan pelepah sawit lalu Terdakwa I Wahyu Riadi melangsirnya sebanyak 15 (lima belas) goni dan meninggalkan pupuk jenis NPK Mutiara tersebut di tempat tersembunyi, kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi melanjutkan pekerjaannya menjaga perkebunan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I Wahyu Riadi menghubungi Terdakwa II Sucipto yang memiliki mobil pick up dan Terdakwa IV Davit Sipayung untuk pergi melangsir pupuk jenis NPK Mutiara yang sudah Terdakwa I Wahyu Riadi sembunyikan dan Terdakwa I Wahyu Riadi menjanjikan upah kepada Terdakwa II Sucipto dan Terdakwa IV Davit Sipayung, kemudian Terdakwa I Wahyu Riadi pergi ke tempat Terdakwa I Wahyu Riadi menyembunyikan pupuk jenis NPK Mutiara di areal perkebunan Afd II Blok 12 L TM 2012 PTPN Regional IV Kebun Sal, Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa IV Davit Sipayung menggunakan sepeda motornya dan datang Terdakwa II Sucipto bersama

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM, kemudian Para Terdakwa langsung mengangkat 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara yang telah disembunyikan oleh Terdakwa I Wahyu Riadi tersebut ke atas mobil pick up milik Terdakwa II Sucipto, kemudian Para Terdakwa pergi menuju Desa Paluh Pakih untuk menjual pupuk tersebut, yang mana Para Terdakwa pergi dengan beriringan yaitu mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa II Sucipto dan Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra sedangkan Terdakwa I Wahyu Riadi dan Terdakwa IV Davit Sipayung mengendarai sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 Wib 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM yang dikendarai oleh Terdakwa II Sucipto dan Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra diberhentikan oleh saksi SUNARIADI bersama dengan saksi ADI TIANTA SITEPU yang sedang melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan barang bawaan mobil, datang 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Wahyu Riadi dan Terdakwa IV Davit Sipayung ke arah saksi SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA SITEPU langsung mengamankan Para Terdakwa yang telah mengambil pupuk jenis NPK Mutiara milik PTPN Regional IV Kebun Sal, kemudian saksi SUNARIADI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi JAMAL ARIS MANIK selaku Danton Security, kemudian saksi JAMAL ARIS MANIK bersama dengan SUNARIADI dan saksi ADI TIANTA membawa dan menyerahkan Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM dan 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Wahyu Riadi bersama Terdakwa II. Sucipto, Terdakwa III. Gilang Hadi Syahputra dan Terdakwa IV. Davit Sipayung tidak memiliki izin dari pihak PTPN Regional IV Kebun Sal untuk mengambil dan membawa 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram, sehingga pihak PTPN Regional IV Kebun Sal mengalami kerugian sebesar Rp 12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa I menyembunyikan 15 (lima belas) goni pupuk jenis NPK Mutiara milik PTPN Regional IV Kebun Sal tanpa ijin dimana Terdakwa I sebagai pegawai *outsourcing* dari PT. JAYA WIRA MANGGALA, kemudian Terdakwa I menyembunyikan pupuk tersebut untuk di angkut oleh Terdakwa II yang memiliki mobil pick up dan Terdakwa IV, Terdakwa III yang melangsir pupuk jenis NPK Mutiara yang sudah Terdakwa I Wahyu Riadi sembunyikan, kemudian Para Terdakwa langsung menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa I menyembunyikan pupuk jenis NPK Mutiara milik PTPN Regional IV Kebun Sal tanpa ijin kemudian Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk mengambil dan menjualkan pupuk tersebut adalah karena Terdakwa I sebagai pegawai *outsourcing* dari PT. JAYA WIRA MANGGALA yang ditugaskan sebagai Satuan Tenaga Pengamanan (*security*) di Kebun PTPN IV Sawit Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti tanpa ijin dari PTPN Regional IV Kebun Sal selaku pemilik pupuk tersebut yang tanpa ijin Para Terdakwa jualkan yang hasilnya untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Para Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari PTPN Regional IV Kebun Sal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“sengaja”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu sampai dengan kelima telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa I dalam mengambil selanjutnya menjual pupuk milik perkebunan dimaksud adalah dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “turut serta” dalam arti kata “secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, akan dipertimbangkan sebagaimana keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa I dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpendapat oleh karena barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah dari Pihak PTPN Regional IV Kebun Sal maka adalah adil dan patut apabila dikembalikan kepada dimana benda itu disita yaitu dari Pihak PTPN Regional IV Kebun Sal, dan terhadap:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM

telah disita secara sah dari OLI SUWONDO maka adalah adil dan patut apabila dikembalikan kepada dimana benda itu disita yaitu dari OLI SUWONDO:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN IV Sawit Langkat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa III dan IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Riadi, Terdakwa II Sucipto, Terdakwa III Gilang Hadi Syahputra dan Terdakwa IV Davit Sipayung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III dan IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) karung pupuk NPK seberat lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 498/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN Regional IV Kebun Sal.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI Carry warna hitam dengan nomor polisi BK 8599 PM.

Dikembalikan kepada OLI SUWONDO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.